



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1131 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 830 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk tertib administrasi dalam hal pertanggungjawaban pelaporan Anggaran pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar tahun 2024;
- b. bahwa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 830 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 5. Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan: Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Biringkanaya Nomor 08/PP.04.2-SD/737111/2024, perihal Penyampaian SK Kelurahan Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Se-Kota Makassar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 830 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 830 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Rachmat Rachim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 1131 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 830 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN
2024

NO	KELURAHAN	JABATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN
1	PACCERAKKANG	SEKRETARIS	RISMALA HASAN, S.AP	19800502 201001 2 032	III c
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	ASRUL, SE	19740130 201410 1 001	III b
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	NURUL AISYAH		
2	DAYA	SEKRETARIS	MUHAMMAD SYARIEF, SE, M.Si	19780508 201001 1 007	III c
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	ADI SUMARNO	19731110 200701 1 028	III a
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ARDIANSYAH AMIR		
3	PAI	SEKRETARIS	SYAHRINAWANI, SE	19810902 200904 2 004	III d
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	ERNA FEBRIYANTI SK, SE	19820209 201506 2 001	III c
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	HERNI AG		
4	BULUROKENG	SEKRETARIS	LA RAPI, S.Sos	19721231 200801 1 028	III b
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	EKA NURHIDAYATI, S.S	19820214 200501 2 016	III d
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ADIPURA		
5	SUDIANG	SEKRETARIS	ASDAR, S.KOM	19840609 201903 1 003	III b
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	KARIATI, S.AG	19710209 201410 2 001	III c
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ANDI NUR RAHMA, S.Sos		
6	SUDIANG RAYA	SEKRETARIS	FATMA, SP	19730419 200903 2 001	III d
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	YULIANTI OTO	19691231 200801 2 055	III a
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SAENAB		
		SEKRETARIS	ASRIWATI, SE	19750520 200604 2 013	III c

7	UNTIA	STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	SULAEMAN, S.IP	19911225 201503 1 001	III c
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	WAWAN KURNIAWAN, SM		
8	LAIKANG	SEKRETARIS	SALMAN SALAM, S.Sos	19680113 199103 2 015	III d
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	NURMI, SE.MSi	19700505 199303 2 015	IV a
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	MUH. MAULANA RESKI		
9	BERUA	SEKRETARIS	MUTHMAINAH TAIDI, S.AP	19810826 200003 2 001	Penata TK I
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	H. MUHAMMAD ALI, SE	19720423 200701 1 016	III c
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SYENIE CHRISTANTY, H		
10	KATIMBANG	SEKRETARIS	NANI HANDAYANI, SH	19840502 201407 2 005	Penata Muda
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	SYAMSIDAR S, Sos	19790809 200112 2 004	Penata TK I
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	IMRAN		
11	BAKUNG	SEKRETARIS	ILHAM, S.Sos, M.Si	197007242007011024	III c
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	WAHDA, S.Kom	198101232010012020	III d
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SYAMSIA		

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Rachmat Rachim

